



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: Anak;
Tempat lahir	: Cilacap;
Umur/Tanggal lahir	: 15 tahun /29 Juli 2007;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;
Pendidikan	: SMA (Kelas XI);

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Renny Ikawati, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum WAHANA berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp tanggal 12 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Anak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp tanggal 3 Juli 2023 tentang Pelaksanaan Diversi;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp tanggal 3 Juli 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak di persidangan;

Setelah membaca dan memerhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Anak dengan No.Reg. Perkara : PDM-17/CILAC/Eoh.2/07/2023 yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bernama ALER HANAN FADHILA Bin WAHYU INDARTO bersalah telah melakukan tindak Pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama JALER HANAN FADHILA Bin WAHYU INDARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah anak segera ditahan dalam LPKA Kutoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK berikut STNKnya; Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Anindhiya Thifal Putri Salma;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP berikut STNKnya; Dikembalikan kepada anak Jaler Hanan Fadhila;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Anak/Penasihat Hukum Anak tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya karena kurang kehati-hatian dari pengguna jalan baik Anak maupun korban dan mohon agar Anak dihukum seringan-ringannya serta seadil-adilnya bagi Anak;

Setelah mendengar Tanggapan atas Pledoi/Replik dari Penuntut Umum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan setelah mendengar Jawaban atas Replik/Duplik dari Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-17/CILAC/Eoh.2/07/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa anak yang bernama JALER HANAN FADHILA Bin WAHYU INDARTO pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 23.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. MT. Haryono (RDMO) Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang**

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban OKTARIA LIES SETYOWATI, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, bermula anak tidur sekira pukul 19.00 Wib dan terbangun sekira pukul 22.55 Wib kemudian saksi WAHYU INDARTO (ayah kandung anak) menyuruh anak untuk memasukkan Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP ke dalam rumah, dan sekira pukul 23.00 Wib sebelum memasukkan sepeda motor justru anak keluar rumah untuk berkeliling dengan mengendarai Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP, setelah anak berkeliling kota dan anak memasuki jalan MT. Haryono - RDMP melaju dengan kecepatan tinggi kira-kira 70-80 km/jam dari arah Utara ke Selatan sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba korban OKTARIA LIES SETYOWATI dengan mengendarai Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK yang sebelumnya dari arah selatan ke utara kemudian berbelok arah lalu melaju searah di depannya spm yang dikendarai anak bergerak ke kanan karena jarak sudah dekat karena ke kurang hati-hatiannya dan Anak melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat menghindari dan menabrak pengendara spm honda Beat sehingga sepeda motor Honda Beat setelah benturan sampai patah pada shock breaker mengakibatkan roda belakang lepas dari porosnya sedangkan korban jatuh terpental dengan kepala mengenai aspal jalan.

Bahwa keadaan luka-luka dan meninggalnya korban **OKTARIA LIES SETYOWATI** sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Pertamina Cilacap Nomor : 3906/P.10000/2022-S0 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachri Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian alis mata kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan diameter dua setengah sentimeter dengan bentuk teratur dan tepi tidak rata.
- Pada bagian kedua lubang hidung didapatkan darah yang sudah menggumpal.
- Pada bagian lubang telinga kanan dan lubang telinga kiri didapatkan darah yang masih mengalir secara aktif.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri mengarah ke kakan bawah terdapat luka robek memanjang, tepi tidak rata dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa jaringan , dinding luka kotor dan disertai darah yang masih mengalir aktif.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri teraba benjolan dengan diameter sepuluh sentimeter.
- Pada bagian kaki bagian bawah kanan terdapat luka lecet geser dengan diameter tiga sentimeter dan luka memar disekitarnya.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut, maka saya simpulkan bawa korban adalah seorang perempuan, berumur empat puluh lima tahun.

Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar diatas alis mata kiri, gumpalan darah dilubang hidung kanan dan kiri, benjol dikepala bagian belakang, perdarahan yang mengalir dari luka robek dikepala bagian belakang dan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak/Penasihat Hukum Anak mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1

Telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT PTC (Pertamina Training Counsulting) di Pertamina Cilacap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, saksi melihat ada sepeda motor tergeletak di sebelah jalur kanan dekat lampu lalu lintas;
- Bahwa saksi saat itu pulang ke rumahnya dan tepat saat itu setelah acara pengajian di Lapangan Komperta Lomanis pulang ke utara melalui jalan MT Haryono Baru (RDMP) dan di jalan dekat lampu lalu

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



lintas, saksi melihat ada sepeda motor tergeletak di tengah jalan di lajur kanan dari arah utara ke selatan;

- Bahwa saksi tidak melihat jelas berapa sepeda motor yang tergeletak, jenis sepeda motornya apa, dan tidak tahu ada korban orang atau tidak, karena lampu gelap;
- Bahwa saksi langsung menghubungi rekan Security Pertamina lainnya untuk mengecek sepeda motor tersebut melalui HT (Handie Talky) dan kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti serta gambar sket di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2

Saksi menolak didampingi Pendamping, dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi sedang tidur di rumah kontrakannya di Perum Sidanegara Indah Blok 13 No.478 RT.04/18 bersama suami saksi bernama Fajar Miftakhul Rizky, dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB suami saksi menerima telepon dari Paman saksi bernama Fitria Kusuma Jaya yang memberitahukan bahwa korban yang adalah Ibu Kandung saksi bernama Oktarina Lies Setyowati mengalami kecelakaan lalu lintas dan berada di Rumah Sakit (RS) Pertamina Cilacap;
- Bahwa kemudian suami saksi, paman dan adik saksi bernama Dandi Syachreza Ismail menuju RS Pertamina untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa korban diketahui naik sepeda motornya Honda Beat No.Pol R-3938-JK setelah mengikuti pengajian di Lapangan Komperta Lomanis akan menuju rumah kontrakan saksi dengan melalui Jalan MT Haryono Baru (RDMP) dan berputar balik untuk melalui jalan kecil tengah sawah dan ditabrak oleh Anak Jaler Hanan;
- Bahwa kemudian ternyata korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi selaku anak kandung dari korban mewakili keluarga memaafkan Anak Jaler Hanan tetapi proses hukum tetap jalan terus;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti serta gambar sket di persidangan;
Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi 3**

Telah dibacakan keterangan saksi dengan menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.40 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi saat di Posko PKD (Patroli Keamanan Dalam) di HO (Head Office) Pertamina Cilacap menerima kabar dari saksi Agus Priyo melalui Pesawat HT bahwa ada kecelakaan di Jalan MT Haryono Baru (RDMP), lalu saksi berangkat ke lokasi;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB saksi di lokasi di mana cuaca cerah, ada lampu penerangan jalan, situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus dan cor baik, jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi melihat SPM Honda Beat No.POL. R-3938-JK berada di tengah jalan dengan kerusakan patah pada shockbreaker mengakibatkan roda lepas dari porosnya, dan di sebelah selatan kurang lebih 3-5 meter ada SPM Yamaha R15 R-3046-XP berada di tengah jalan dengan kerusakan pada bagian depan kiri sedangkan pengendara SPM Honda Beat R-3938-JK berada di tepi jalan sebelah kiri (Timur) posisi miring menghadap ke Selatan dan di sebelah selatannya kurang lebih 2-3 meter, pengendara SPM Yamaha R15 No.Pol. R-3046-XP berada di tepi jalan sebealh kiri (Timur) posisi duduk;
- Bahwa korban pengendara SPM Honda Beat R-3938-JK mengalami luka bagian wajah berdarah dan tidak sadar, sedangkan pengendara SPM Yamaha R15 No.Pol. R-3046-XP mengalami luka lecet di tangan dan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi segera memanggil ambulance dari Klinik Pratama Pertamina dan membawa keduanya ke RS Pertamina serta mengevakuasi kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti serta gambar sket di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap anak naik SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP telah menabrak korban yang naik SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK;
- Bahwa Anak lahir di Cilacap anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, ibu bernama Wartati dan bapak bernama Wahyu Indarto, saat ini masih duduk di bangku sekolah kelas 2 atau 11 di SMA Negeri 1 Cilacap, sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Tidar Gang Mandala II No. 38 B RT. 04/05 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa awalnya anak semula tidur sekira pukul 19.00 Wib dan terbangun sekira pukul 22.55 Wib kemudian ayah menyuruh untuk memasukkan Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP ke dalam rumah dan sekira pukul 23.00 Wib sebelum memasukkan sepeda motor saksi keluar untuk berkeliling mengendarai Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP, setelah berkeliling kemudian memasuki jalan MT. Haryono-RDMP melaju dari arah Utara ke Selatan sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK yang melaju searah di depannya bergerak ke kanan karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan;
- Bahwa kondisi lalu lintas sepi, jalan lurus dan ada jalan memutar cor baik, datar, cuaca cerah malam hari, jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa laju kendaraan yang di kendarai Anak kurang lebih 70-80 Km/jam hanya perkiraan saja karena saat itu tidak memperhatikan speedometer, masuk persneleng 5 (lima) dari 6 (enam) transmisi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor yang di kendarai tersebut dalam kondisi baik, rem, klakson, lampu utama, lampu sign maupun lampu kota semua nyala, spidometer berfungsi, spion lengkap, ban layak dan bagus semua dalam kondisi baik dan normal, memakai helm SNI;
- Bahwa sebelum kejadian melihat SPM Honda Beat No Pol R-3938-JK pertama kali dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan pandangannya tidak terhalang oleh apapun dan tiba-tiba berbelok dari jalur kanan (arah Selatan ke Utara) ke jalur kiri (jalur dari arah Utara ke Selatan), dan melaju searah dengan sepeda motor anak tersebut dan saat melihat SPM Honda Beat tersebut anak tidak sempat mengurangi kecepatan hingga terjadi benturan di mana bagian belakang kanan SPM Honda Beat ditabrak SPM sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan itu saksi tidak sadarkan diri, dan baru sadar sudah di RS Pertamina, sedangkan korban pengendara SPM Honda Beat No.Pol. R-3938-JK meninggal dunia;
- Bahwa Anak saat melaju jalan tersebut saat akan memasuki jalur putar tidak mengurangi kecepatan, dan Anak menggunakan kacamata minus 5,5;
- Bahwa Anak sudah bisa mengendarai sepeda motor akan tetapi belum memiliki SIM C;
- Bahwa sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP adalah milik Anak sendiri dengan membeli dari uang Anak sendiri yang dikumpulkan dari uang Program Leader Class semasa duduk di SMP dan di bangku SMA tidak ada lagi program tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti serta gambar sket di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK berikut STNKnya;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP berikut STNKnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan mendukung proses pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat di persidangan yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

Visum et Repertum Rumah Sakit Pertamina Cilacap Nomor : 3906/P.10000/2022-S0 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachri Mubarak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian alis mata kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan diameter dua setengah sentimeter dengan bentuk teratur dan tepi tidak rata.
- Pada bagian kedua lubang hidung didapatkan darah yang sudah menggumpal.
- Pada bagian lubang telinga kanan dan lubang telinga kiri didapatkan darah yang masih mengalir secara aktif.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri mengarah ke kakan bawah terdapat luka robek memanjang, tepi tidak rata dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa jaringan , dinding luka kotor dan disertai darah yang masih mengalir aktif.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri teraba benjolan dengan diameter sepuluh sentimeter.
- Pada bagian kaki bagian bawah kanan terdapat luka lecet geser dengan diameter tiga sentimeter dan luka memar disekitarnya.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban tersebut, maka saya simpulkan bawa korban adalah seorang perempuan, berumur empat puluh lima tahun.

Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar diatas alis mata kiri, gumpalan darah dilubang hidung kanan dan kiri, benjol dikepala bagian belakang, perdarahan yang mengalir dari luka robek dikepala bagian belakang dan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Anak, surat dan barang bukti, dimana setelah Hakim Anak menghubungkan dan menyesuaikan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Anak naik SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP telah menabrak korban yang naik SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK;
- Bahwa benar Anak lahir di Cilacap anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, ibu bernama Wartati dan bapak bernama Wahyu Indarto, saat ini masih duduk di bangku sekolah kelas 2 atau 11 di SMA Negeri 1 Cilacap, sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Tidar Gang Mandala II No. 38 B RT. 04/ 05 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa benar sekira pukul 22.55 Wib kemudian ayah kandung anak menyuruh untuk memasukkan Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP ke dalam rumah dan sekira pukul 23.00 Wib sebelum memasukkan sepeda motor saksi keluar untuk berkeliling mengendarai Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP, setelah berkeliling kemudian memasuki jalan MT. Haryono Baru (RDMP) melaju dari arah Utara ke Selatan sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK yang melaju searah di depannya bergerak ke kanan karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan;
- Bahwa benar kondisi lalu lintas sepi, jalan lurus dan ada jalan memutar cor baik, datar, cuaca cerah malam hari, jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa benar laju kendaraan yang di kendarai Anak kurang lebih 70-80 Km/jam hanya perkiraan saja karena saat itu tidak memperhatikan speedometer, masuk persneleng 5 (lima) dari 6 (enam) transmisi;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang di kendarai tersebut dalam kondisi baik, rem, klakson, lampu utama, lampu sign maupun lampu kota semua nyala, spidometer berfungsi, spion lengkap, ban layak dan bagus semua dalam kondisi baik dan normal, memakai helm SNI;
- Bahwa benar sebelum kejadian melihat SPM Honda Beat No Pol R-3938-JK pertama kali dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan pandangannya tidak terhalang oleh apapun dan tiba-tiba berbelok dari jalur kanan (arah Selatan ke Utara) ke jalur kiri (jalur dari arah Utara ke Selatan), dan melaju searah dengan sepeda motor anak tersebut dan saat melihat SPM Honda Beat tersebut anak tidak sempat mengurangi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan hingga terjadi benturan di mana bagian belakang kanan SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK ditabrak SPM Yamaha R 15 No. Pol R-3046-XP sebelah kiri;

- Bahwa benar akibat kecelakaan itu anak dan korban tidak sadarkan diri di bawa ke RS Pertamina dan anak baru sadar sudah di RS Pertamina, sedangkan korban pengendara SPM Honda Beat No.Pol. R-3938-JK bernama Oktarina Lies Setyowati meninggal dunia;
- Bahwa benar korban saat itu naik SPM Honda Beat No.Pol. R-3938-JK melaju dari arah Selatan (Lomanis) ke arah Utara dan kemudian di lampu lalu lintas berbelok ke jalur kanan (arah Utara ke Selatan) dan akan menuju rumah anaknya (saksi Anindhiya Thifal Putri Salma);
- Bahwa benar Anak saat melaju jalan tersebut saat akan memasuki jalur putar tidak mengurangi kecepatan, dan Anak menggunakan kaca mata minus 5,5;
- Bahwa benar Anak sudah bisa mengendarai sepeda motor akan tetapi belum memiliki SIM C;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP adalah milik Anak sendiri dengan membeli dari uang Anak sendiri yang dikumpulkan dari uang Program Leader Class semasa duduk di SMP dan di bangku SMA tidak ada lagi program tersebut;
- Bahwa benar anak kandung korban bernama saksi Anindhiya Thifal Putri Salma telah memaafkan Anak tetapi mohon proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa benar Anak dan para saksi membenarkan barang bukti serta gambar sket di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak sebagaimana dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan adanya Anak JALER HANAN FADHILA Bin WAHYU INDARTO yang dihadapkan di persidangan dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Jaler Hanan Fadhila Bin Wahyu Indarto lahir di Cilacap tanggal 29 Juli 2007 dan saat tindak pidana terjadi pada tanggal 4 Nopember 2022 usia anak masih 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan batas umur Anak dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak tersebut harus disidangkan dengan acara peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ini, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor** menurut Pasal 1 angka ke-8 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

“setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pengemudi** menurut Pasal 1 angka ke-23 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

“orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Anak naik SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP telah menabrak korban yang naik SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK;
- Bahwa benar Anak lahir di Cilacap anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, ibu bernama Wartati dan bapak bernama Wahyu Indarto, saat ini masih duduk di bangku sekolah kelas 2 atau 11 di SMA Negeri 1 Cilacap, sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Tidar Gang Mandala II No. 38 B RT. 04/ 05 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa benar sekira pukul 22.55 Wib kemudian ayah kandung anak menyuruh untuk memasukkan Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP ke dalam rumah dan sekira pukul 23.00 Wib sebelum memasukkan sepeda motor saksi keluar untuk berkeliling mengendarai Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP, setelah berkeliling kemudian memasuki jalan MT. Haryono Baru (RDMP) melaju dari arah Utara ke Selatan sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK yang melaju searah di depannya bergerak ke kanan karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan;
- Bahwa benar kondisi lalu lintas sepi, jalan lurus dan ada jalan memutar cor baik, datar, cuaca cerah malam hari, jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa benar laju kendaraan yang di kendarai Anak kurang lebih 70-80 Km/jam hanya perkiraan saja karena saat itu tidak memperhatikan speedometer, masuk persneleng 5 (lima) dari 6 (enam) transmisi;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang di kendarai tersebut dalam kondisi baik, rem, klakson, lampu utama, lampu sign maupun lampu kota semua nyala, spidometer berfungsi, spion lengkap, ban layak dan bagus semua dalam kondisi baik dan normal, memakai helm SNI;
- Bahwa benar sebelum kejadian melihat SPM Honda Beat No Pol R-3938-JK pertama kali dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan pandangannya tidak terhalang oleh apapun dan tiba-tiba berbelok dari jalur kanan (arah Selatan ke Utara) ke jalur kiri (jalur dari arah Utara ke Selatan), dan melaju searah dengan sepeda motor anak tersebut dan saat melihat SPM Honda Beat tersebut anak tidak sempat mengurangi kecepatan hingga terjadi benturan di mana bagian belakang kanan SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK ditabrak SPM Yamaha R 15 No. Pol R-3046-XP sebelah kiri;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan itu anak dan korban tidak sadarkan diri di bawa ke RS Pertamina dan anak baru sadar sudah di RS Pertamina, sedangkan korban pengendara SPM Honda Beat No.Pol. R-3938-JK bernama Oktarina Lies Setyowati meninggal dunia;
- Bahwa benar korban saat itu naik SPM Honda Beat No.Pol. R-3938-JK melaju dari arah Selatan (Lomanis) ke arah Utara dan kemudian di lampu lalu lintas berbelok ke jalur kanan (arah Utara ke Selatan) dan akan menuju rumah anaknya (saksi Anindhiya Thifal Putri Salma);
- Bahwa benar Anak saat melaju jalan tersebut saat akan memasuki jalur putar tidak mengurangi kecepatan, dan Anak menggunakan kaca mata minus 5,5;
- Bahwa benar Anak sudah bisa mengendarai sepeda motor akan tetapi belum memiliki SIM C;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP adalah milik Anak sendiri dengan membeli dari uang Anak sendiri yang dikumpulkan dari uang Program Leader Class semasa duduk di SMP dan di bangku SMA tidak ada lagi program tersebut;
- Bahwa benar anak kandung korban bernama saksi Anindhiya Thifal Putri Salma telah memaafkan Anak tetapi mohon proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa benar Anak dan para saksi membenarkan barang bukti serta gambar sket di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak adalah seorang Pengemudi sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka ke-23 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Anak adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin, Anak juga terbukti dalam fakta hukum meskipun Anak belum memiliki SIM C tetapi bisa mengendarai sepeda motor artinya Anak adalah seorang Pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kecelakaan Lalu Lintas** menurut Pasal 1 angka ke-24 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



"suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda"

Menimbang, bahwa **Kelalaian/Kealpaan** (*Culpa*) menurut Van Hamel mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Kelalaian/Kealpaan itu harus dipenuhi kedua syarat tersebut yaitu kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati berkaitan dengan akibat dari perbuatan tersebut, di mana akibat perbuatan tersebut disebabkan karena kurangnya penghati-hati dan penduga-duga dalam melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pengguna Jalan** menurut Pasal 1 angka ke-27 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

"orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas"

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap anak naik SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP telah menabrak korban yang naik SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya benturan yang tidak diduga antara kendaraan SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP yang dikendarai Anak dengan kendaraan SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK yang dikendarai korban yang berakibat pada akhirnya korban meninggal dunia dan peristiwa itu dapat terjadi tidak diduga dan tidak disengaja sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Anak mengemudikan SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) di mana kondisi lalu lintas sepi, jalan lurus dan ada jalan memutar cor baik, datar, cuaca cerah malam hari, jauh dari pemukiman penduduk. Bahwa saat itu laju kendaraan yang di kendarai Anak kurang lebih 70-80 Km/jam hanya perkiraan saja karena saat itu tidak memperhatikan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedometer, masuk persneleng 5 (lima) dari 6 (enam) transmisi dan kondisi sepeda motor yang di kendarai tersebut dalam kondisi baik, rem, klakson, lampu utama, lampu sign maupun lampu kota semua nyala, spidometer berfungsi, spion lengkap, ban layak dan bagus semua dalam kondisi baik dan normal, memakai helm SNI. Sebelum kejadian melihat SPM Honda Beat No Pol R-3938-JK pertama kali dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan pandangannya tidak terhalang oleh apapun dan tiba-tiba berbelok dari jalur kanan (arah Selatan ke Utara) ke jalur kiri (jalur dari arah Utara ke Selatan), dan melaju searah dengan sepeda motor anak tersebut dan saat melihat SPM Honda Beat tersebut anak tidak sempat mengurangi kecepatan hingga terjadi benturan di mana bagian belakang kanan SPM Honda Beat ditabrak SPM sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas itu akibat perbuatan Anak yang kurang penghati-hati, yaitu setelah Anak mengetahui dirinya belum memiliki SIM C naik sepeda motornya berkeliling kota dan ketika di jalan MT Haryono Baru (RDMP) Cilacap, Anak melaju dengan kecepatan cukup tinggi antara 70 – 80 km/jam, padahal Anak memiliki gangguan mata minus 5,5 hingga menggunakan kacamata dan tidak mengurangi kecepatan saat memasuki pertigaan dan tidak pula menyalakan klakson. Anak juga kurang penduga-duga dalam berkendara karena ketika Anak memasuki titik pertigaan, Anak yang tidak mengurangi kecepatannya tidak dapat menduga ada pengguna jalan lain yang memasuki jalurnya seperti halnya korban yang mengendarai SPM Honda Beat dari jalur kanan (arah selatan ke utara) tiba-tiba memutar balik ke masuk ke jalur kiri (arah utara ke selatan) sehingga menjadi searah dengan laju kendaraan SPM Anak yang mengakibatkan Anak yang tidak mengurangi kecepatannya saat itu tidak bisa menghindari dan terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha R15 dengan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kurang penghati-hati dan kurang penduga-duga dari Anak dan juga dari korban, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut, artinya karena kelalaian Anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga pasal tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya diketahui bahwa karena kelalaian dari Anak, maka pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap telah terjadi kecelakaan antara SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP yang dikendarai Anak telah menabrak korban yang naik SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan itu korban dan Anak langsung di bawa ke RS Pertamina Cilacap. Korban kemudian meninggal dunia dan diperiksa dan dibuat visumnya, dan menurut Visum et Repertum Rumah Sakit Pertamina Cilacap Nomor : 3906/P.10000/2022-S0 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachri Mubarak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar diatas alis mata kiri, gumpalan darah dilubang hidung kanan dan kiri, benjol dikepala bagian belakang, perdarahan yang mengalir dari luka robek dikepala bagian belakang dan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa kematian akibat kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha R15 No. Pol. R-3046-XP yang dikendarai Anak telah menabrak korban yang naik SPM Honda Beat No. Pol. R-3938-JK; yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan MT Haryono Baru (RDMP) Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka anak telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim Anak bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut yaitu **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** dan karenanya anak harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan anak yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK berikut STNKnya, oleh karnea terbukti di

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



persidangan milik dari korban yang telah meninggal dunia, sehingga haruslah dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Anindhiya Thifal Putri Salma;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP berikut STNKnya, oleh karena terbukti di persidangan milik dari Anak yang membelinya dengan uang karena prestasinya (Leader Class di SMP), maka haruslah dikembalikan kepada anak Jaler Hanan Fadhila;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Bahwa Perbuatan Anak meresahkan pengguna jalan lain;
2. Bahwa Anak belum punya SIM C;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Bahwa Anak berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Bahwa Anak masih berusia muda dan berprestasi semasa sekolah di SMP yaitu Program Leader Class (semacam Beasiswa), dan di SMA tidak ada lagi program serupa;
3. Bahwa Anak menurut Kepala SMA Negeri 1 Cilacap dalam lampiran pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak berupa surat dari Kepala SMA Negeri 1 Cilacap adalah Anak yang berkelakuan baik;
4. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan oleh karena antara keluarga korban dan keluarga Anak belum

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Kepala SMA Negeri 1 Cilacap Nomor 420/424/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang merekomendasikan agar anak tidak dilakukan hukuman kurungan dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur dan sedang menjalani proses belajar mengajar, apabila menjalani hukuman kurungan akan berdampak pada tumbuh kembang dan masa depan anak serta anak akan mengalami trauma di kemudian hari di lingkungan masyarakat dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim Anak selama proses persidangan, Anak menyesali perbuatannya dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya, akan tetapi oleh karena antara keluarga korban dan keluarga Anak tidak ada perdamaian, maka Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan Kepala SMA N 1 Cilacap dan Hakim Anak untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang tersebut demi rasa keadilan masyarakat, azas kepastian dan kemanfaatan, maka Anak dijatuhi pidana penjara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan oleh karena di Jawa Tengah pelaksanaan pidana penjara di LPKA Kutoarjo;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No Pol R-3938-JK berikut STNKnya; Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Anindhiya Thifal Putri Salma;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha R15 No Pol R-3046-XP berikut STNKnya; Dikembalikan kepada anak Jaler Hanan Fadhila;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 20/Pid.SUs-Anak/2023/PN Clp, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak dengan dihadiri dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri pula Bambang Supriyanto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, Anak didampingi Orang tua dan Penasihat Hukumnya, Petugas BAPAS, Petugas Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Ari Priyambodo, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum